



PUTUSAN

Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di **XXXXX**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0505/SKH/2024/PA.Prw tanggal 6 November 2024 memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, S.H & Titis Mranani P, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor. 2332 Pringombo - Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: yalvasabri11@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2007, Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 08-01-2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu tahun 2009 tinggal di rumah bersama di alamat tersebut diatas hingga saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Pringsewu.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu;
 - a. XXXXX, Jujugan, XXXXX, tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
 - b. XXXXX, Pringsewu, XXXXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak memasuki pertengahan Tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon sejak awal tahun 2019 bekerja selaku TKI di Malaysia, pada pertengahan tahun 2020 Termohon mengaku secara jujur dengan Pemohon, “ ***bahwa ada lelaki yang menyukai Termohon dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon*** “ , .
 - b. Bahwa alasan Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon takut kilaf dan berbuat zina dengan lelaki yang menjadi pacarnya di Malaysia tersebut, namun Pemohon bersabar dan menasehati Termohon agar menjauhi lelaki tersebut.

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw



c. Bahwa nasehat dari Pemohon tidak pernah diindahkan oleh Termohon, malah Termohon bercerita kepada keluarga Pemohon dan juga bercerita kepada keluarga Termohon, agar hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja.

d. Bahwa sejak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon mengetahui hubungan Termohon dengan lelaki di Malaysia tersebut, hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan jarang berkomunikasi lagi.

5. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 25 Juni Tahun 2021 dimana Termohon memberikabar "**Bahwa Termohon sudah menikah sirih dengan lelaki pujaannya di Malaysia**". Akhirnya keributan tidak bisa dihindarkan, Termohon minta untuk diceraikan secara hukum oleh Pemohon.

Pemohon tidak bisa berbuat apa-apa atas pernikahan tersebut, namun Pemohon hanya bisa berharap sekembalinya Termohon ke Indonesia akan pulang kerumah bersama berkumpul kembali dengan ke-2 (dua) anak Pemohon dan Termohon.

6. Namun harapan dan doa Pemohon sia-sia belaka karena sekembalinya Termohon ke Indonesia sekira bulan Maret Tahun 2024, Termohon hidup dan bertempat tinggal bersama dengan lelaki nikah sirihnya hingga saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Pringsewu;

7. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996**, yang menentukan sebagai berikut:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."

8. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, **malah Termohon telah NUSZUS dengan menikah sirih dengan peria lain karena secara hukum Termohon masih istri sah dari Pemohon**, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (a, b dan f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan “

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

9. Bahwa Sejak tanggal 25 Juni Tahun 2021 Termohon tidak melaksanakan kewajiban selaku ibu rumah tangga yang baik dan telah menikah dengan peria lain.

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan tidak lagi memenuhi kebutuhan lahir dan batin.

11. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar dapat damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil Gugatan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaa Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Yalva Sabri, S.H & Titis Mranani P, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor. 2332 Pringombo - Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: yalvasabri11@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0505/SKH/2024/PA.Prw tanggal 6 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXX**, yang dikeluarkan pada tanggal **XXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA **XXXXX**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi:

A. **XXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXX** Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di **XXXXX**;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw



mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon harus bekerja ke luar Negeri, dan saat ini Termohon telah menikah lagi secara siri dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

B. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di XXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon harus

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.Gi/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ke luar Negeri, serta saat ini Termohon telah menikah lagi secara siri dengan lelaki lain yang diketahui berasal dari Jawa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum Yalva Sabri, S.H & Titis Mranani P, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Yalva Sabri, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jl. Melati II LK I RT/RW 003/001 Nomor. 2332 Pringombo - Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: yalvasabri11@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0505/SKH/2024/PA.Prw tanggal 6 November 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat dengan kode bukti P, serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dari pihak Pemohon dan orang terdekat dari pihak Termohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (*vide*: Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg), maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dan masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
3. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau selama kurang lebih 5 tahun secara berturut-turut;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Termohon telah menelantarkan Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta bahwa Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, maka dengan merujuk

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 06 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tugi Suswanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Ttd

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tugi Suswanti, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp54.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan No.737/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)